

BAB III

PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO DALAM KONSEP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

3.1 Analisis Kewenangan DPR dalam Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto

Pemberhentian merupakan salah satu *output* dari pengawasan. Hal ini sebagaimana terlihat di dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal proses pengawasan terhadap *hakim konstitusi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kode etik hakim konstitusi, maka hakim yang terkait dapat dijatuhi sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.*

DPR merupakan lembaga legislatif di Indonesia. Sejak memasuki masa reformasi 1998, dilakukan beberapa kali amandemen konstitusi UUD 1945 yang berkorelasi pada terjadinya penguatan terhadap peran DPR dalam penyelenggaraan negara. Salah satunya dengan melibatkan DPR ke dalam proses pengisian jabatan publik.

Selanjutnya terkait kewenangan DPR dalam pengawasan hakim konstitusi, seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pengawasan hakim konstitusi kepada DPR. Dalam konteks mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, DPR sebagai salah satu dari tiga lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi memang memiliki andil pada prosesnya.⁵⁹ Namun, peran DPR maupun lembaga pengusul bukanlah memberhentikan hakim konstitusi melainkan mengajukan hakim konstitusi pengganti, dengan catatan sebelumnya telah didahului oleh pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai hakim konstitusi yang

⁵⁹ Lihat pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

diberhentikan dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁶⁰

Dalam sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 menjadi penentu bagaimana cara dan siapa saja yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai perwujudan dari tanggung jawab negara untuk menjamin ketentuan hukum di bawah konstitusi dilaksanakan dan tidak melanggar UUD 1945. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan pengujian serta membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang ini sangat diperlukan karena undang-undang menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Oleh karena pentingnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri kedudukan hakim konstitusi menjadi ancaman bagi penyelenggara negara lainnya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir tindakan pemberhentian secara sewenang-wenang terhadap hakim konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai alasan pemberhentian sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶¹

Meninjau fenomena pemberhentian Aswanto, menurut Bambang Wuryanto⁶² Aswanto diberhentikan karena telah menganulir produk hukum DPR. Menurut Bambang, hal tersebut mengecewakan bagi DPR sebagai lembaga yang mengajukan Aswanto menjadi hakim konstitusi. Berdasarkan pernyataan tersebut selanjutnya menurut penulis terdapat dua hal

⁶⁰ Lihat pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, (2) *Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).*

⁶¹ *Id*

⁶² Ketua Komisi III DPR RI

menarik yang tidak selaras dengan konsep Mahkamah Konstitusi. Pertama, berdasarkan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang berkonsekuensi pada kewenangan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.⁶³ Tentu alasan yang dikemukakan Bambang Wuryanto tersebut menjadi tidak relevan bila pemberhentian didasarkan karena Aswanto membatalkan produk hukum DPR. Mengingat dalam konteks ini, Aswanto sedang menjalankan kewenangan konstitusionalnya sebagai hakim konstitusi.

Kedua, Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi. Alasan yang digunakan oleh DPR untuk memberhentikan Aswanto karena dianggap kerap membatalkan produk hukum DPR kembali tidak relevan. Mengingat batalnya suatu undang-undang melalui putusan MK tidak dapat ditentukan hanya oleh satu orang hakim konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi. Oleh karena itu, apabila Aswanto menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, sementara delapan orang hakim konstitusi lainnya tidak menyatakan demikian maka undang-undang tersebut tidak dapat diputuskan inkonstitusional dan tidak dapat dibatalkan.

Kemudian DPR juga mengklaim bahwa tindakan pemberhentian Aswanto telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad⁶⁴ bahwa pemberhentian terhadap Aswanto dilakukan setelah komisi III DPR RI sebagai komisi teknis melakukan evaluasi *fit and proper test* Aswanto yang hasilnya dibawa ke Rapat Pleno Komisi III dan diputuskan bahwa *fit and proper test* Aswanto dicabut.

⁶³ Lihat pada pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*

⁶⁴ "Wakil Ketua DPR Sebut Pemberhentian Hakim MK Sudah Lewati Mekanisme di DPR", *Kompas.com* di akses pada 6 April 2023 melalui <https://video.kompas.com/watch/217754/index.html>

Keputusan rapat pleno ini telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun 2022-2023.

Dari hasil rapat pleno, menurut Sufmi Dasco Ahmad bahwa DPR telah melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Sementara berkaitan dengan masa jabatan hakim konstitusi, menurut Sufmi Dasco Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memang memiliki jangka waktu, tetapi dari hasil pengawasan DPR diputuskan bahwa Aswanto tidak dapat meneruskan masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan klaim di atas, sangat perlu untuk meninjau kembali dasar kewenangan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Jika merujuk pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang MD3, fungsi pengawasan yang dimaksud oleh DPR terdiri dari: pengawasan atas undang-undang, pengawasan atas anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dan pengawasan atas kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, fungsi pengawasan tersebut hanya melekat pada pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini tergambar dari fokus pengawasan yang lebih menekankan pada ruang lingkup kewenangan eksekutif seperti APBN dan kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam konteks pemberhentian Aswanto, Undang-Undang MD3 khususnya pasal yang membahas fungsi pengawasan tidak mengatur kewenangan DPR untuk mengawasi hakim konstitusi. Karena itu, pemberhentian Aswanto melalui proses evaluasi terhadap hasil *fit and proper test* tidak sesuai dengan undang-undang MD3 sehingga tindakan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR dapat diindikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang.

Indikasi kesewenang-wenangan itu juga dapat dilihat dari ketidakmampuan DPR dalam mempertanggungjawabkan tindakannya, karena DPR tidak menjelaskan tolok ukur yang digunakan untuk mencabut hasil *fit and proper test* Aswanto. Jauh sebelumnya, penilaian

serupa juga dikemukakan oleh PSHK dalam catatan tahunan DPR 2011. PSHK menilai bahwa DPR tidak mampu mempertanggungjawabkan tolok ukur di dalam melakukan penilaian terhadap kandidat pejabat publik yang diseleksi.⁶⁵

Dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, larangan bagi pemberhentian terhadap hakim secara sewenang-wenang merupakan salah satu bentuk kekebalan hakim sebagai upaya mewujudkan peradilan yang independen dan akuntabel serta berintegritas. Tindakan pemberhentian Aswanto oleh DPR yang diindikasikan sebagai bentuk pemberhentian sewenang-wenang tentu telah menyalahi larangan tersebut. Oleh karenanya, pemberhentian tersebut telah merusak kekebalan hakim konstitusi dalam upaya mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang independen dan akuntabel.

Babak akhir dari tindakan DPR yang memberhentikan Aswanto dalam jabatannya bermuara pada kehadiran surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Menariknya, Keppres ini menetapkan bahwa Aswanto diberhentikan secara hormat. Hal ini berbanding terbalik dengan alasan pemberhentian dan proses yang dilakukan DPR terhadap Aswanto.

Setidaknya dalam pelaksanaan mekanisme pemberhentian dengan hormat, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi telah membagi mekanisme pemberhentian berdasarkan alasan pemberhentian sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat menggunakan mekanisme yang dimaksud, penting untuk menguraikan fenomena pemberhentian Aswanto berdasarkan alasan pemberhentian dengan hormat sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut.

⁶⁵ Giri Ahmad Taufik, Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung: Kajian Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, *Jurnal Yudisial Vol.7 No. 3 Tahun 2014*, hlm.307 di akses pada 11 April 2023 melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/81>

Tabel 2. Analisis alasan Pemberhentian Aswanto menurut Keppres 114/P 2022

No	Alasan pemberhentian dengan hormat	Fakta Hukum Fenomena Aswanto
1	Meninggal Dunia	Tidak terpenuhi, sampai menjelang detik-detik pemberhentiannya disahkan melalui surat keputusan presiden No. 114/P 2022 Aswanto masih melaksanakan tugasnya sebagai hakim konstitusi yaitu membacakan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.
2	Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi	Tidak terpenuhi, Aswanto tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Aswanto baru mengetahui adanya proses penggantian hakim konstitusi di DPR dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yaitu Guntur Hamzah pada 29 September 2022. Guntur Hamzah hanya memberi tahu bahwa dirinya diminta oleh DPR untuk menandatangani kesediaan menjadi hakim konstitusi karena ada dinamika politik yang sangat cepat. Bahkan Aswanto tidak mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait proses penggantian kedudukannya sebagai hakim

		konstitusi yang terjadi di DPR. ⁶⁶
3	Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun	Tidak terpenuhi, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui website MKRI, Aswanto lahir di Palopo, 17 Juli 1964. Dalam konteks ini, pergantian jabatan hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah dilakukan pada 29 September 2022. Artinya, Aswanto diberhentikan ketika berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
4	Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter	Tidak terpenuhi, alasan pemberhentian terhadap Aswanto tidak menyebutkan adanya sakit jasmani maupun rohani.

Berdasarkan tabel 2 tersebut, terlihat bahwa dari empat alasan pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat, tidak satupun alasan tersebut terpenuhi dalam konteks pemberhentian Aswanto. Selain itu, alasan pemberhentian dengan hormat tersebut juga tidak digunakan oleh DPR dalam memberhentikan Aswanto. Dengan demikian, Keppres yang menyatakan bahwa Aswanto diberhentikan dengan hormat tidak sesuai dengan proses pemberhentian yang terjadi pada Aswanto.

⁶⁶ “Aswanto ingin ke DPR untuk Berpamitan dan Mengucapkan Terima Kasih”, *Wawancara Aswanto dengan Budiman Tanuredjo yang ditayangkan pada 25 November 2022* melalui Youtube Harian Kompas, menit ke 06.03. Di akses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=nSRb54NglWI&t=3046s>

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, idealnya proses pemberhentian dengan hormat harus diawali dengan pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi kepada lembaga yang berhak mengajukan hakim konstitusi terkait adanya hakim konstitusi yang akan diberhentikan. Kemudian dari pemberitahuan tersebut lembaga pengusul baru bertindak untuk mencari hakim pengganti. Setelah itu Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden.

Mekanisme tersebut menunjukkan peran sentral pada proses pemberhentian dengan hormat terhadap hakim konstitusi berada di Mahkamah Konstitusi. Namun yang terjadi, peran tersebut diambil alih oleh DPR dengan melakukan tindakan penggantian hakim konstitusi tanpa terjadi kekosongan hukum, mengesahkan penggantian tidak sesuai dengan prosedural, hingga mengajukan permintaan pemberhentian kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa DPR telah campur tangan pada urusan Mahkamah Konstitusi. Independensi Mahkamah Konstitusi pada konteks pemberhentian hakim telah dihancurkan oleh DPR.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa proses pemberhentian Aswanto dalam jabatan hakim konstitusi dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang benar sesuai dengan hukum. DPR telah campur tangan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tindakan DPR dapat diindikasikan sebagai upaya melemahkan Mahkamah Konstitusi. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menurutnya dalam teori politik yang paling anyer, salah satu kiat rezim otoriter mempertahankan kekuasaannya ialah dengan memperlemah Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim konstitusi yang melawan kehendak rezim di copot tanpa *due process of law* dan hal ini dialami Hakim Konstitusi Aswanto.⁶⁷

⁶⁷ Novi Huriyani, DPR Copot Aswanto Hakim MK: Upaya Pelemahan MK?, *Advokat Konstitusi*, di akses pada 12 April 2023 melalui <https://advokatkonstitusi.com/dpr-copot-aswanto-hakim-mk-upaya-pelemahan-mk/3/>

3.2 Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dalam Perspektif Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi. Menurut Hans Kelsen, untuk menjaga prinsip supremasi konstitusi dibutuhkan kehadiran pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian antara peraturan hukum yang lebih rendah dengan peraturan hukum di atasnya. Hans Kelsen mengatakan bahwa.⁶⁸

The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if according to the opinion of this organ it is "unconstitutional". There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called constitutional court.

Pandangan tersebut menunjukkan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai *supreme law of the land*. Supremasi konstitusi tidak hanya mengikat peraturan perundang-undangan melainkan mengikat juga pada tindakan negara sehingga tidak ada satupun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya untuk mengontrol hal tersebut, maka terdapat mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

Dalam penyelenggaraan negara, Indonesia menganut teori pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan terbagi menjadi tiga cabang, di antaranya: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jennings membagi jenis pemisahan kekuasaan menjadi dua, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti materil (pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang jelas

⁶⁸ Adeline Dyah Kasetyaning Putri, Yohanes Suwanto, Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 1 Nomor 4 Tahun 2022*, di akses pada 12 April 2023 melalui <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/issue/view/27>

⁶⁹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010) hal. 4 diakses melalui <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan) dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil (pembagian kekuasaan tersebut tidak dipertahankan dengan tegas).⁷⁰ UUD 1945 menganut kedua jenis pemisahan kekuasaan tersebut pada masa yang berbeda. Sebelum amandemen konstitusi UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan secara formil dan setelah amandemen menganut pemisahan kekuasaan materiil.

Dalam konteks pemisahan kekuasaan secara materiil, kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara pemisahan (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang sederajat, ketiganya saling mengawasi dan mengimbangi atau yang dikenal dengan prinsip *check and balances*. Prinsip ini tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan lain berlaku pemisahan kekuasaan.⁷¹

Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum adalah kebebasan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apapun terhadap kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima dan diadopsi secara universal oleh negara hukum yang mana tidak terdapat satupun ketentuan yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman.

Indonesia sebagai negara hukum juga menganut prinsip yang sama, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang dapat membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman merupakan ruh dari sebuah negara hukum.⁷² Dalam pandangan Montesquieu, tujuan kebebasan yang dimaksud adalah

⁷⁰ *Supra note 37*, C.S.T Kansil, hlm. 79-80

⁷¹ *Supra note 54*, Pertimbangan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, *Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang*

untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.

Selaras dengan pandangan Montesquieu di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan kewenangan lainnya yang disebutkan di dalam Pasal 24C (1) UUD 1945. Hal ini sebagai wujud pengawasan untuk mengimbangi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki DPR dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh Presiden.⁷³

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan yang menghendaki adanya penerapan prinsip *check and balances*, maka Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah dengan UUD 1945. Pengujian ini tentu berkonsekuensi pada pembatalan terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Di sisi lain pada fenomena pemberhentian Aswanto, tindakan pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 di klaim DPR sebagai tindakan yang mengecewakan. Hal ini mengakibatkan DPR dengan terang-terangan memberhentikan Aswanto dari jabatan hakim konstitusi karena tindakan Aswanto dinilai mengecewakan.

Dalam penjelasan [3.1] telah diuraikan bahwa tindakan pemberhentian Aswanto dilakukan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menarik untuk meninjau fenomena ini berdasarkan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Konsep ini ditandai dengan kehadiran Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, konsep ini juga termuat di dalam

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ps. 27A ayat (1), pemohon: Dr.A. Muhammad Asrun S.H, M.H dkk, 26 Desember 2013, hal.111.

⁷³ *Supra note 37*, hlm. 83

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut di dalam UUD 1945.⁷⁴

Selanjutnya untuk meninjau fenomena pemberhentian Aswanto dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, terdapat dua indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan yaitu: aspek kemandirian secara institusional dan aspek kemandirian secara individual.⁷⁵

Pertama, aspek kemandirian secara institusional mensyaratkan lembaga kekuasaan kehakiman tidak menjadi bagian dari lembaga kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.*” Terminologi “merdeka” menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Secara konstitusional DPR merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif.⁷⁶ Tindakan DPR yang memberhentikan Aswanto termasuk bentuk campur tangan dari kekuasaan eksternal yang berkorelasi pada terganggunya kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.

⁷⁴ Lihat pada penjelasan pasal 1 angka (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang telah dicabut dan diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di akses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/4TAHUN2004UUPenj.htm#:~:text=Kekuasaan%20Kehakiman%20yang%20merdeka%20dalam,Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945>. pada 13 April 2023

⁷⁵ Lihat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya. Hal ini juga ditegaskan sebagai Prinsip 1 dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002

⁷⁶ Lihat pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tindakan pemberhentian Aswanto merupakan bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang telah meruntuhkan pilar negara hukum.⁷⁷ Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, alasan yang digunakan DPR dalam memberhentikan Aswanto karena Aswanto menganulir undang-undang yang dikerjakan DPR merupakan logika berpikir yang sesat.⁷⁸ Dalam konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman, jika putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembalasan terhadap hakim secara pribadi maupun kelembagaan.⁷⁹ Oleh karenanya aspek pertama konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak terpenuhi.

Kedua, aspek kemandirian secara individual mensyaratkan seorang hakim harus bersikap independen (jujur dan adil) serta bebas dari intervensi pihak internal maupun eksternal untuk menjamin pengadilan yang adil. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. PMK tersebut mengatur bahwa hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial harus independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, ancaman atau campur tangan dari pihak manapun dengan alasan kepentingan apapun. Putusan yang diberikan oleh hakim konstitusi hendaknya didasari dengan pertimbangan-pertimbangan secara objektif (bersifat imparial).

Dalam kasus pemberhentian Aswanto, aspek kedua ini juga tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kebebasan Aswanto dalam bersikap jujur dan adil dibuat terbatas oleh

⁷⁷ Bivitri Susanti, Runtuhnya Pilar-Pilar Negara Hukum, Kompas.id 24 November 2022, di akses pada 9 Mei 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/23/runtuhnya-pilar-pilar-negara-hukum>

⁷⁸ Rofiq Hidayat, Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah, *HukumOnline.com*, 4 Oktober 2022, di akses 14 April 2023, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-hakim-konstitusi-aswanto-upaya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-lt633bf7956c4ee/?page=1>.

⁷⁹ Theodore L Becker dalam Herman Schwartz, *Struggle For Constitutional Justice*, 2003, hal 261 di kutip melalui Putusan MK No. 005/PUU-XVI/2006 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan005PUUIV06MA%20KY.pdf

DPR. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga menjadi sumber dari alasan pemberhentian Aswanto adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil dan materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945.⁸⁰

Dalam putusan tersebut Aswanto termasuk ke dalam hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Dalam pertimbangannya, Aswanto berpendapat bahwa cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan bila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan. Sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya kecacatan formil dalam pembentukan undang-undang.⁸¹ Pendapat inilah yang diduga sebagai proses menganulir produk hukum DPR.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Aswanto menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi secara objektif. Argumentasi Aswanto tersebut didasarkan pada ketentuan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, fakta yang termuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan landasan konstitusional. Dengan demikian, Aswanto telah bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur di dalam PMK No. 09/PMK/2006, namun tindakan tersebut dianggap keliru oleh DPR sehingga Aswanto diberhentikan dalam jabatannya. Tindakan pemberhentian yang dilakukan DPR terhadap Aswanto ini tentu telah melanggar independensi hakim konstitusi. Tindakan DPR ini dapat menjadi ancaman bagi hakim konstitusi lainnya untuk memutus perkara secara independen, hal ini tentu dapat

⁸⁰ Ahda Bayhaqi, Hakim Aswanto Diganti DPR Diduga Karena Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, *Merdeka.com*, 30 September 2022, di akses 15 April 2023 melalui <https://www.merdeka.com/politik/icw-duga-hakim-mk-aswanto-diganti-dpr-karena-putusan-uu-ciptaker-inkonstitusional.html>

⁸¹ Andi Saputra, 'Dicopot' karena Kecewakan DPR, Ini Sikap Hakim MK Aswanto Soal Ciptaker, *Detiknews.com* di akses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6321486/dicopot-karena-kecewakan-dpr-ini-sikap-hakim-mk-aswanto-soal-ciptaker> pada 20 November 2022

mengganggu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi di kemudian hari. Dengan demikian, aspek kedua juga tidak terpenuhi dalam pemberhentian Aswanto.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kasus pemberhentian Aswanto tidak memenuhi indikator konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tindakan DPR yang memberhentikan Aswanto tidak dapat dilihat secara restriktif sebagai tindakan pelanggaran hukum semata, melainkan ini adalah tindakan intervensi yang tersistematis. Dampak yang dihasilkan dari pemberhentian Aswanto merupakan dampak jangka panjang yang dapat menimbulkan rasa kekhawatiran bagi hakim konstitusi lain saat akan menjalankan tugas dan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.⁸²

Klaim DPR terkait pemberhentian Aswanto sebagai bentuk pengawasan terhadap hakim konstitusi merupakan pandangan yang keliru. Hal ini karena dalam teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) penerapan prinsip *check and balances* tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman, karena antara kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan lain berlaku pemisahan kekuasaan.⁸³ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya secara konsisten menolak keterlibatan lembaga non yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya.

Penolakan tersebut tergambar dari sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengawasan lembaga eksternal terhadap hakim konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi melalui putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.⁸⁴ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam pengawasan

⁸² Susana Rita Kulamasanti, Pemberhentian Aswanto Jadi Preseden Buruk, Kompas.id pada 30 September 2022 di akses pada 7 Mei 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/30/pemberhentian-aswanto-jadi-preseden-buruk>

⁸³ *Supra note* 54, Pertimbangan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-XVI/2006, *Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI 1945*, Pemohon: Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. dkk, 10 Maret 2006, hal. 199

hakim konstitusi akan mengganggu kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Tindakan penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap keterlibatan lembaga kekuasaan eksternal dalam pengawasan hakim konstitusi juga tercermin di dalam Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011. Salah satu pasal yang diujikan dalam putusan ini ialah Pasal 27A ayat (2) huruf c,d,e Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan satu orang Hakim Agung dalam MKMK yang bersifat permanen akan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, keberadaan unsur DPR, Pemerintah, Hakim Agung dapat menimbulkan konflik kepentingan karena kesemuanya dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.⁸⁵

Selain itu, terdapat pula Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Putusan ini membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) bersama dengan Mahkamah Konstitusi.⁸⁶ Mahkamah berpendapat bahwa pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006.

⁸⁵ *Supra note* 60, Putusan MK No. 49/PUU-IX/2014 Pemohon: Saldi Isra., hlm. 71.

⁸⁶ Achmad Safiudin R, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasa" *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1, April 2016: ISSN 2089-0109*, di akses pada 6 Juni 2023 melalui https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/107/pdf_7

Terakhir, penolakan pengawas eksternal juga dilakukan melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022.⁸⁷ Putusan ini kembali membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai pelibatan Komisi Yudisial dalam struktur MKMK pada akhirnya akan menempatkan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial. Hal ini dapat menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak independen dan imparsial.

Di sisi lain, putusan-putusan tersebut kontradiktif dengan situasi yang terjadi pada fenomena pemberhentian Aswanto. Proses pemberhentian Aswanto bermula dari kehadiran surat pemberitahuan Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020. Surat pemberitahuan ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengonfirmasi masa jabatan hakim konstitusi sesuai dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi terbaru yang ditujukan kepada masing-masing lembaga pengusul.

Tindakan Mahkamah Konstitusi yang mengirimkan surat pemberitahuan tersebut tentu membuka peluang campur tangan dari lembaga-lembaga eksternal untuk turut terlibat dalam proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dalam penalaran yang wajar, tanpa melalui surat konfirmasi pun lembaga pengusul mengetahui kehadiran putusan MK No. 96/PUU-XVII/2020 yang berkorelasi pada ketiadaan periodisasi jabatan hakim konstitusi.

Pada akhirnya peluang campur tangan tersebut terbukti dengan tindakan DPR yang memberhentikan Aswanto dari jabatan hakim konstitusi. Pemberhentian ini kemudian dilegalkan oleh Presiden melalui penerbitan surat Keputusan Presiden No. 114/P 2022. Menariknya, sosok hakim pengganti Aswanto berasal dari internal Mahkamah Konstitusi. Guntur Hamzah merupakan hakim konstitusi pengganti Aswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

⁸⁷ *Supra note* 57, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022, hlm. 40

Pasca menggantikan kedudukan Aswanto sebagai hakim konstitusi, Guntur Hamzah mendadak kontroversial karena tersandung sengketa perubahan substansi putusan MK No. 103/PUU-XX/2022. Menariknya, putusan ini menguji legalitas pemberhentian Aswanto yang merupakan hakim konstitusi yang kedudukannya ia gantikan. Sengketa perubahan substansi putusan ini kemudian ditangani oleh MKMK. Putusan MKMK memutuskan bahwa Guntur Hamzah terbukti sebagai hakim konstitusi yang melakukan perubahan frasa pada Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022.

Dalam pertimbangan hukum putusan MK No. 103/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan bahwa pemberhentian yang dilakukan diluar Pasal 23 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak sejalan dengan UUD 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberhentian Aswanto adalah inkonstitusional. Namun, karena terjadi sengketa perubahan putusan berupa perubahan frasa “dengan demikian” menjadi “kedepan”, hal ini membuat pertimbangan hukum yang terdapat di dalam putusan tersebut bermakna kabur.

Tindakan Guntur Hamzah tersebut menunjukkan upaya penyelamatan diri dari proses pengantiannya yang terbukti dilakukan secara tidak sah menurut hukum. Sikap Guntur Hamzah yang merubah frasa pada putusan MK 103/PUU-XX/2022 menunjukkan tidak terpenuhinya sikap jujur dan adil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam indikator ketiga dari kemandirian lembaga peradilan. Oleh karenanya, Guntur Hamzah terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim konstitusi berupa prinsip integritas. Pelanggaran ini kemudian berkonsekuensi pada dijatuhinya sanksi berupa teguran tertulis terhadap Guntur Hamzah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa fenomena pemberhentian Aswanto tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi telah kehilangan prinsip penting tersebut. Pada dasarnya hilangnya prinsip ini terjadi bukan hanya

disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari DPR (lembaga eksternal), melainkan karena ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi secara institusional untuk merawat integritas, profesionalitas, dan independensi dalam rangka menciptakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, belum kuatnya aturan mengenai pengawasan hakim konstitusi juga menjadi salah satu faktor rentannya campur tangan pihak eksternal dalam pengawasan hakim konstitusi.